

BAB II

KAJIAN PUSTAKA TENTANG KEDUDUKAN MAHAR DALAM PERKAWINAN

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan

Perkawinan menurut istilah hukum Islam sama dengan “nikah” dan “*zawaj*”. Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya yakni “*dham*” yang berarti menghimpit atau berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasan yakni “*wathaa*” yang berarti setubuh atau “*aqad*” yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.¹⁸

Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan/ perkawinan terdapat ijab (pernyataan penyerahan diri pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki).¹⁹ Al-Qur’an menyebut perkawinan dengan istilah “*mitsaaqon gholidon*” yang artinya adalah perjanjian yang teguh. Pengertian ini tersurat dalam Q.S. an-Nisa ayat 21 yang artinya.

“Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang teguh.”

Dari pengertian di atas disebutkan bahwa nikah sebagai suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita

¹⁸ Abd. Shomad, Op.Cit, hlm. 272.

¹⁹ Abd. Rachman Assegaf, *Studi Islam Konstekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffh*, Gama Media, Yogyakarta, 2005, hlm. 131.

untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.

Islam sangat menganjurkan pelaksanaan perkawinan karena perkawinan merupakan ibdah yang anjuran-anjurannya tercantum dalam Al-Quran dan Al-Hadist yang dapat dilihat dari beberapa rangkaian ayat-ayat dan hadist sebagai berikut:

- a. Allah menciptakan makhluk dalam bentuk berpasang-pasangan sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Ads-Dzaariyat ayat 49;
- b. Secara khusus pasangan itu disebut laki-laki dan perempuan, dalam Q.S. An-Najm ayat 45;
- c. Laki-laki dan perempuan dijadikan berhubungan dan saling melengkapi dalam rangka menghasilkan keturunan yang banyak. Hal ini disebutkan dalam Q.S. an-Nisa ayat 1; dan
- d. Barang siapa yang mampu diantara kamu serta berkeinginan hendak menikah, hendaklah ia itu menikah, karena sesungguhnya perkawinan itu akan menjauhkan mata terhadap orang yang tidak halal dilihatnya dan akan memeliharanya dari godaan syahwat. Dan barang siapa yang tidak mampu kawin hendaklah ia puasa agar nafsunya berkurang (Hadist Rasulullah).

Bagi orang yang sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan wajiblah baginya untuk kawin.²¹ Bagi orang-orang yang sudah mampu kawin, tetapi masih dapat menahan dirinya dari berbuat zina, maka sunnah hukumnya melaksanakan perkawinan.²² Bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah lahir dan batin kepada istrinya serta nafsunya pun tidak mendesak, haram hukumnya untuk kawin. Makruh kawin bagi seorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja istrinya, walaupun tidak merugikan istri, karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat. Juga makruh hukumnya jika karena lemah syahwat itu ia berhenti melakukan sesuatu ibadah atau menuntut suatu ilmu. Bagi laki-laki yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera kawin atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk kawin, maka hukumnya mubah.

Dari uraian di atas menyebutkan bahwa perkawinan merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak diperbolehkan, maka dapat disimpulkan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau *mubah*.

Tujuan perkawinan menurut hukum islam yaitu:²³

- a. Memenuhi tuntutan naluri manusia yang alami
- b. Membentengi akhlaq yang luhur dan untuk menundukkan pandangan:

²¹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Tarjamah Bulughul-Maram* (Penterjemah A. Hassan), CV Penerbit Diponegoro, Bandung, 2002, hlm. 431.

²² Sayyid Saqib, *Op.Cit*, hlm. 23.

²³ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Bingkisan Istimewa Menuju Keluarga Sakinah*, Pustaka At- Taqwa, Bogor, 2006, hlm. 16.

- c. Menegakkan rumah tangga yang islami;
- d. Meningkatkan ibadah kepada Allah; dan
- e. Memperoleh keturunan yang shalih.

Substansi dari tujuan perkawinan tersebut adalah Islam memandang bahwa pembentukan keluarga itu sebagai salah satu jalan untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang lebih besar yang meliputi berbagai aspek kemasyarakatan yang akan mempunyai pengaruh besar dan mendasar terhadap kaum muslimin dan eksistensi umat islam. Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama.²⁴

Keluarga Islam terbentuk dalam perpaduan antara ketentraman (*sakinah*), penuh cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*). Ia terdiri dari istri yang petuh dan setia, suami yang jujur dan ikhlas, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra-putri yang patuh dan taat serta kerabat yang saling membina silaturahmi dan tolong menolong.²⁵

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan

²⁴ HAS Al-Hamdani, *Risalah Nikah Terjemahan Agus Salim Edisi Kedua, Pustaka Amani*, Jakarta, 2002, hlm. 133.

²⁵ Sulaiman Al- Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi Hikmah, Kisah Syair, Wasiat, Kata Mutiara*, Alj Bahasa Oleh Kuais Mandiri Cipta Persada. Qisti Persada, Jakarta, 2003, hlm. 51.

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Penjelasan dari pasal tersebut secara yuridis adalah dapat dilihat bahwa menurut Undang-Undang Perkawinan barulah ada perkawinan apabila dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita, berarti perkawinan sama dengan perikatan (*Verbindtenis*).²⁶

Menurut Hilman Hadikusumo, berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan di atas, dapat diuraikan bahwa sendi-sendi dan unsur-unsur utama dari perkawinan adalah:

1. Perkawinan merupakan persekutuan hidup antara seorang pria dengan seorang wanita. Artinya Undang-Undang Perkawinan menutup kemungkinan dilangsungkannya perkawinan antara orang-orang yang berjenis kelamin sama meskipun dalam Pasal 8 dari Undang-Undang Perkawinan, yang mengatur mengenai larangan perkawinan, tidak dicantumkan secara eksplisit tentang larangan perkawinan sesama jenis.
2. Perkawinan harus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Keabsahan perkawinan hanya terjadi jika memenuhi syarat formil dan materil beserta prosedur dan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.
3. Perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama. Agama merupakan sendi utama kehidupan bernegara di Indonesia.²⁷

²⁶ Ibid, hlm. 123.

²⁷ Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 7.

Hukum Islam memberikan pengertian perkawinan sebagai suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara lelaki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah SWT.²⁸

Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 2 memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti-arti definisi undang-undang tersebut namun bersifat menambah penjelasan, dengan rumusan yaitu, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mistaqon gholiidhon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksankannya merupakan ibadah.

Tujuan perkawinan menurut KHI Pasal 3:

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahman*”

Dalam pengertian di atas disebutkan bahwa perkawinan merupakan pernikahan untuk menjalankan anjuran Allah dan melaksanakan perintah dan merupakan ibadah.

Beberapa ahli hukum telah memberikan definisi tentang perkawinan yaitu, sebagai berikut:

²⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Yogyakarta, 1978, hlm. 11.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut.²⁹

Sedangkan R.Subekti memberikan batasan tentang perkawinan sebagai pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu lama.³⁰

Menurut Sajuti Thalib, perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, tentram dan bahagia.³¹

Dengan melihat pendapat para sarjana tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa para ahli memandang perkawinan itu merupakan perjanjian untuk membentuk rumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³²

Dari rumusan diatas tersebut, dapat diketaui bahwa perkawinan tidak hanya menyangkut unsur lahiriah, tapi juga menyangkut unsur batiniah. Dalam suatu perkawinan diharuskan adanya ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita. Perkawinan mempunyai tujuan bersifat jangka panjang sebagaimana keinginan dari manusia itu sendiri dalam rangka membina kehidupan yang rukun, tentram dan bahagia dalam

7. ²⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1974, hlm.

³⁰ Soebekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1976, hlm. 23.

³¹ *Ibid*, hlm. 1-2.

³² Mulyadi, *Op.Cit*, hlm. 9.

suasana cinta kasih dari dua jenis makhluk ciptaan Allah SWT. Perkawinan merupakan salah satu peristiwa kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia sebagai salah satu gerbang untuk memasuki kehidupan yang baru bagi seorang pria dengan seorang wanita.

Disamping definisi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatas, Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 2 memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti-arti definisi undang-undang tersebut namun bersifat menambah penjelasan, dengan rumusan sebagai berikut yaitu “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mistaqon gholiidhon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksankannya merupakan ibadah.”

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah suatu akad atau perkataan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara diridhai Allah s.w.t.³³

Menurut Al-Qur’an perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antara suami istri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tentram (*sakinah*), pergaulan yang saling mencintai (*mawaddah*), yang saling menyantuni (*rahma*).³⁴

³³Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000, hlm. 14.

³⁴Sajuti Malik, *Hukum Keluarga Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1974, Hlm. 47.

Islam memandang perkawinan mempunyai nilai-nilai keagamaan sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT, dan mengikuti sunnah nabi, disamping mempunyai nilai-nilai kemanusiaan untuk memenuhi naluri hidup manusia guna melestarikan keturunan mewujudkan ketentraman hidup dan menumbuhkan rasa kasih sayang dalam hidup bermasyarakat.

Didalam Al-Quran surat Yasin ayat 36 dijelaskan mengenai perkawinan, yang artinya: “Maha Suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”[QS. Yaa Siin (36):36]. Kemudian dalam surat Adz Dzariyaat ayat 49, yaitu: “Dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” [QS. Adz Dzariyaat (51):49].

2. Asas asas perkawinan.

Asas-asas perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diantaranya sebagai berikut:³⁵

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
2. Dalam Undang-Undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum

³⁵Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 8.

masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Undang-Undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila memenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
4. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.
6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.

Dalam ikatan “perkawinan” sebagai salah satu bentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dengan seorang wanita yang mempunyai segi-segi perdata, berlaku beberapa asas antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Asas Kesukarelaan

Asas kesukarelaan merupakan asas terpenting dalam perkawinan Islam. Kesukarelaan itu tidak hanya harus terdapat antara kedua calon suami-isteri saja, tetapi juga antara kedua orang tua kedua belah pihak tersebut. Ke-(suka)-relaan orang tua yang menjadi wali seorang wanita adalah merupakan sendi asasi perkawinan Islam. Dalam berbagai hadits Nabi, asas ini dinyatakan dengan tegas.

b. Asas Persetujuan Kedua Belah Pihak

Asas ini merupakan konsekuensi logis asas pertama yang disebutkan tadi, ini berarti bahwa tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan. Persetujuan seorang gadis untuk dinikahkan dengan seorang pemuda, misalnya harus diminta lebih dahulu oleh wali atau orang tuanya. Menurut Sunnah Nabi, persetujuan itu dapat disimpulkan dari diamnya gadis tersebut. Dari berbagai Sunnah Nabi dapat diketahui bahwa perkawinan yang dilangsungkan tanpa persetujuan kedua belah pihak dapat dibatalkan oleh pengadilan.

c. Asas Kebebasan Memilih

Asas ini juga disebutkan dalam Sunnah Nabi. Diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa pada suatu ketika seorang gadis bernama Jariyah menghadap Rasulullah SAW dan menyatakan bahwa ia telah dikawinkan ayahnya dengan seseorang yang tidak disukainya. Setelah mendengar pengaduan itu, Nabi menegaskan bahwa ia (Jariyah) dapat memilih untuk meneruskan perkawinan dengan orang yang tidak

disukainya tu atau meminta supaya perkawinannya itu dibatalkan untuk dapat memilih pasangan dan kawin dengan orang lain yang disukainya.

d. Asas Kemitraan Suami-Isteri

Asas ini dengan tugas dan fungsinya yang berbeda karena perbedaan kodrat (sifat asal, pembawaan) disebut dalam Alqur'an surah An-Nisaa" (4) Ayat 34 dan surah Al-Baqarah Ayat 187. Kemitraan menyebabkan kedudukan suami-isteri dalam beberapa hal sama namun dalam hal yang lain berbeda, misalnya: suami menjadi kepala keluarga dan isteri menjadi kepala dan penanggungjawab pengaturan rumah tangga.

e. Asas Untuk Selama-lamanya

Asas ini menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang selama hidup (Alqur'an surah Al-Rum (30):21). Karena asas ini pula maka perkawinan mut'ah yaitu perkawinan sementara yang diperuntukkan hanya bersenang-senang selama waktu tertentu saja seperti yang terdapat pada masyarakat Arab Jahiliyah dahulu, hal ini dilarang oleh Nabi Muhammad SAW.

f. Asas Monogami Terbuka (Karena Darurat)

Asas ini disimpulkan dari Alquran Surah An-Nisaa Ayat 3 jo Ayat 129. Didalam ayat 3 dinyatakan bahwa seorang pria muslim dibolehkan atau boleh beristri lebih dari seorang asal dapat memenuhi

beberapa syarat tertentu diantaranya adalah syarat mampu berlaku adil terhadap semua wanita yang menjadi isterinya. Dalam Ayat 129 surah yang sama Allah SWT menyatakan bahwa manusia tidak mungkin berlaku adil terhadap isteri-isterinya walaupun ia ingin berbuat demikian.

Oleh karena ketidak mungkinan berlaku adil terhadap isteri-isteri itu maka Allah SWT menegaskan bahwa seorang lagi-laki lebih baik hanya menikahi seorang wanita saja. Ini berarti isteri lebih dari seorang merupakan jalan darurat yang baru boleh dilalui oleh seorang laki-laki Muslim kalau terjadi bahaya atau sesuatu yang menyebabkan ia bertindak demikian, misalnya untuk menyelamatkan dirinya dari berbuat dosa atau apabila isterinya tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai isteri, dan lain-lain.³⁶

3. Syarat dan Rukun Perkawinan

Undang-undang Perkawinan mengatur tentang persyaratan tertentu agar suatu perkawinan itu menjadi sah. Syarat sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan yang terdapat dalam Pasal 2 berbunyi:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³⁶Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 139.

Penjelasan dari pasal tersebut adalah bahwa setiap Warga Negara Indonesia yang akan menikah harus melewati lembaga agamanya masing-masing, tunduk kepada aturan perkawinan agamanya dan harus didaftarkan kepada Lembaga Negara yang berwajib.

Sahnya suatu perkawinan dalam Hukum Islam adalah dengan terlaksananya akad nikah yang memenuhi syarat-syarat dan rukunnya.³⁷ Maka bagi umat Islam ketentuan mengenai terlaksananya akad nikah dengan baik mempunyai kedudukan yang menentukan untuk sah atau tidak sahnya suatu perkawinan.³⁸ Syarat yang dimaksud dalam pernikahan adalah suatu yang harus ada dalam suatu perbuatan, namun berada di luar perbuatan itu, sedang rukun adalah sesuatu yang harus ada dan menjadi bagian dari perbuatan tersebut. Sebagian dari rukun nikah juga merupakan bagian dari persyaratan nikah. Oleh karena itu, persyaratan nikah mengacu pada rukun-rukun nikah tersebut.³⁹ Dengan demikian, pernikahan dianggap sah bila terpenuhi syarat dan rukunnya, sebab jika tidak terpenuhi syarat dan rukunnya pada saat akad berlangsung, maka pernikahan tersebut dianggap batal.⁴⁰

Adapun rukun dan syarat perkawinan adalah sebagai berikut:

³⁷ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 198.

³⁸ Sayuti Thalib, *Idem*, hlm. 63.

³⁹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 82.

⁴⁰ Rahmat Hakim, *Ibid.*

a. Rukun Perkawinan:⁴¹

- 1) Adanya calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang akan melakukan perkawinan;
- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita;
- 3) Adanya dua orang saksi yang menyaksikan akad perkawinan tersebut;
- 4) *Shigat* akad nikah yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki;

b. Syarat perkawinan:

Syarat sebagai calon suami yaitu harus beragama Islam, bukan banci, tidak dipaksa, tidak beristri empat orang, bukan *mahram* calon istri, tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri, mengetahui calon istri tidak haram dinikahi, dan tidak sedang ihram haji atau umrah.⁴² Calon istri pun haruslah yang beragama Islam, terang wanitanya (bukan banci), tidak bersuami dan tidak dalam *iddah*, bukan *mahram* calon suami, terang orangnya, dan tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.⁴³

Jadi syarat rukun dari perkawinan yaitu calon suami dan istri yang beragama Islam, tidak terdapat halangan perkawinan, perempuan dan laki-laki, dewasa dan dapat dipercaya dan beragama Islam, untuk ijab kabul adanya pernyataan menerima dari calon mempelai dan memakai kata-kata nikah.

⁴¹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 47.

⁴² Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, Jakarta, 2004, hlm. 21.

⁴³ Departemen Agama RI, *Ibid.*

Rukun dan syarat perkawinan menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dengan hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus ada. Dalam suatu acara perkawinan seumpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Dalam hal hukum perkawinan, dalam menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan di kalangan ulama yang perbedaan ini tidak bersifat substansial. Perbedaan di antara pendapat tersebut disebabkan oleh karena berbeda dalam melihat fokus perkawinan itu. Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah: Akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atas mas kawin. Ulama Hanafiyah melihat perkawinan itu dari segi ikatan yang berlaku antara pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan itu. Oleh karena itu, yang menjadi rukun perkawinan oleh golongan ini hanyalah akad nikah yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan, sedangkan yang lainnya seperti kehadiran saksi dan mahar dikelompokkan kepada syarat perkawinan.

Dengan adanya suatu perkawinan tentu terdapat juga syarat-syarat dan rukun-rukunnya, salah satu rukun perkawinan adalah wali

dan orang yang berhak untuk menjadi wali adalah yang bersangkutan, jika wali yang bersangkutan tidak dapat bertindak untuk menjadi wali, adakalanya tidak hadir atau karena suatu suatu sebab yang tidak dapat menampilkan sebagai wali, dengan demikian hak untuk menjadi wali akan berpindah kepada orang lain. Maka akad nikah akan dianggap sah apabila terdapat seorang wali dan wakilnya yang akan menikahkannya.⁴⁴

Wali merupakan syarat syahnya suatu pernikahan, demikian menurut mazhab Imam Malik, Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat, bahwa jika perempuan melaksanakan akad nikah tanpa wali, maka hukumnya tidak sah (batal),⁴⁵ sehingga dalam pernikahan diperlukan wali dari pihak perempuan (calon istri) yang dinilai mutlak keberadaan ijinnya oleh banyak ulama. Wali harus berjenis kelamin laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian dan tidak terdapat halangan perwaliannya.⁴⁶

Dua orang saksi. ketentuan saksi di dalam pernikahan harus dua orang (HR.AHMAD)dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi secara komulatif yaitu . baligh, berakal, merdeka, laki-laki, Islam, adil, mendengar dan melihat(tidak bisu), Mengerti maksud ijab-qabul, kuat ingatannya, berakhlak baik dan tidak sedang menjadi wali.

⁴⁴ Slamet Abidin, Aminudin, *Fiqh Munakahat*, jilid 3, hlm. 67.

⁴⁵ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hafani Maliki dan Hanbali*, Hidakarya Agung, Jakarta, 1977, hlm. 53.

⁴⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, Mizan, Bandung, 2001, hlm. 210.

Ijab adalah keinginan pihak wanita untuk menjalin ikatan rumah tangga dengan seorang laki-laki, sedangkan qabul adalah pernyataan menerima keinginan dari pihak pertama untuk maksud tertentu.⁴⁷ Adapun syarat-syarat yang harus dalam melakukan ijab qabul dalam pernikahan adalah adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya penerimaan dari calon wali mempelai pria, memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah atau tazwij, antara ijab dan qabul bersambung, antara ijab dan qabul jelas maksudnya, orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang dalam ihram haji/umrah, dan majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang, yaitu calon mempelai pria atau walinya, wali dari mempelai wanita atau walinya dan dua orang saksi.⁴⁸

Selain itu menurut Undang-Undang bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan haruslah dipenuhi syarat-syarat pokok demi sahnya suatu perkawinan antara lain :

1) Syarat Materil

Syarat materil disebut juga dengan syarat inti atau internal, yaitu syarat yang menyangkut pribadi para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan dan izin-izin yang harus diberikan oleh pihak ketiga dalam hal-hal yang ditentukan oleh

⁴⁷ M. Fauzil Adhim, *Mencapai Pernikahan Barakah*, Mitra Pustaka, Yogyakarta, 2002, hlm. 27.

⁴⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 72.

Undang-Undang. Syarat materil meliputi syarat materiil absolut dan syarat materiil relatif.

Syarat materil absolut adalah syarat mengenai pribadi seorang yang harus diindahkan untuk perkawinan pada umumnya.

Syarat materiil ini meliputi antara lain :

- a) Pihak-pihak calon mempelai dalam keadaan tidak kawin (Pasal 27 BW).
- b) Masing-masing pihak harus mencapai umur minimum yang ditentukan oleh Undang-Undang, laki-laki berumur 18 tahun, perempuan 15 tahun (Pasal 29 BW).
- c) Seorang wanita tidak diperbolehkan kawin lagi sebelum lewat 300 hari terhitung sejak bubarinya perkawinan (Pasal 34 BW).
- d) Harus ada izin dari pihak ke tiga.
- e) Dengan kemauan yang bebas, tidak ada paksaan (Pasal 28 BW).

Syarat materiil relatif adalah syarat-syarat bagi pihak yang akan dikawini. Syarat materiil ini meliputi antara lain:

- a) Tidak adanya hubungan darah (keturunan) atau hubungan keluarga (antar ipar/semenda) sangat dekat antara keduanya(Pasal 30 dan Pasal 31 BW).
- b) Antara keduanya tidak pernah melakukan overspel (Pasal 32 BW).
- c) Tidak melakukan perkawinan terhadap orang yang sama setelah dicerai (reparatie huwelijk) untuk yang ketiga kalinya.

2) Syarat Formil

Syarat formil atau syarat lahir (eksternal) adalah syarat yang berhubungan dengan tata cara atau formalitas yang harus dipenuhi sebelum proses perkawinan. Ketentuan ini hanya berlaku bagi golongan Eropa saja (Pasal 50-70 BW). Diantaranya adalah adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pejabat Catatan Sipil untuk dibukukan dalam daftar pemberitahuan perkawinan (Pasal 50 dan Pasal 51 BW).

Menurut Undang-Undang Perkawinan, bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan, maka harus memenuhi persyaratan antara lain:

- a) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan).
- b) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua (Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan).
- c) Dalam hal salah satu dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin dapat diperoleh dari orang tua yang masih hidup/mampu menyatakan (Pasal 6 Ayat 3 Undang-Undang Perkawinan).
- d) Dalam hal kedua orang tua meninggal dunia/tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara/keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam

garis keturunan lurus keatas (Pasal 6 Ayat 4 Undang-Undang Perkawinan).

- e) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebutkan dalam pasal 6 Ayat (2), (3), dan (4), maka pengadilan dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut.

Selain persyaratan tersebut suatu perkawinan antara laki-laki dan perempuan dilarang apabila:

- a. Ada hubungan darah dalam garis keturunan ke bawah atau ke atas;
- b. Ada hubungan darah dalam garis keturunan menyamping;
- c. Ada hubungan darah semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri; dan mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.⁴⁹

Dari rumusan di atas penulis menyimpulkan yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah Akad perkawinan, wali dari mempelai perempuan, yaitu adanya saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atas mas kawin tersebut. perkawinan itu dari segi ikatan yang berlaku antara pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan itu. Oleh karena itu, yang menjadi rukun perkawinan oleh golongan ini hanyalah akad nikah yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan, sedangkan yang

⁴⁹Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 110.

lainnya seperti kehadiran saksi dan mahar dikelompokkan kepada syarat perkawinan.

B. Pengertian dan Dasar Hukum Mahar

1. Pengertian dan Hukum Mahar

Secara umum, kata lain yang dipakai untuk mahar dalam Al-Qur'an adalah "Ajr". Ajr ini berarti penghargaan serta hadiah yang diberikan kenapada pengantin perempuan. Kata "sedekah" juga dipakai dalam Al-Qur'an untuk memberikan tekanan "pemberian nafkah dalam kehidupan berkeluarga". Kata lain yang juga dipakai Al-Qur'an untuk menyebutkan nafkah keluarga adalah "faridhah" yang terdapat dalam Q.S. an-Nisa ayat 4, yang berarti menjadikan pembayaran mahar sebagai hal penting bagi sahnya perkawinan.⁵⁰

Mahar atau maskawin secara etimologi, artinya maskawin. Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Mahar dapat dikatakan juga sebagai suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar, dan lain sebagainya).⁵¹ Mahar menurut HM. Salim Umar, adalah suatu kewajiban yang harus dibayarkan oleh suami kepada istri

⁵⁰ A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 209.

⁵¹ Abdul Rahman Ghazali, *Op. Cit.*, hlm. 84.

sebagai pengikat dan penghormatan, karena dengan adanya perkawinan, suami telah merubah status dan nilai dari wanita yang menjadi istrinya.⁵²

Mahar merupakan salah satu hak pihak mempelai wanita dan menjadi kewajiban pihak mempelai laki-laki. Salah satu keistimewaan Islam ialah memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu memberinya hak untuk memegang urusan dan memiliki sesuatu. Di zaman Jahiliyah, hak perempuan itu dihilangkan dan disia-siakan sehingga walinya dengan semena-mena dapat menggunakan hartanya dan tidak memberikan kesempatan untuk mengurus hartanya serta menggunakannya. Islam datang menggunakan belenggu ini. Pada setiap upacara perkawinan, hukum Islam mewajibkan pihak laki-laki untuk memberikan maskawin atau mahar. Pemberian ini dapat dilakukan secara tunai atau cicilan yang berupa uang atau barang.⁵³

Dasarnya adalah firman Allah yang terdapat dalam Q.S. an-Nisa ayat 24 yang artinya:

“Dan (diharamkan juga kamu berkawin dengan) perempuan-perempuan istri orang, kecuali hamba sahaya yang kamu miliki. (Haramnya segala yang tersebut itu) ialah suatu ketetapan hukum Allah (yang diwajibkan) atas kamu. Dan (sebaliknya) dihalalkan bagi kamu perempuan-perempuan yang lain dari pada yang tersebut itu, untuk kamu mencari (istri) dengan harta kamu secara bernikah, bukan secara berzina. Kemudian mana-mana perempuan yang kamu nikmati percampuran dengannya (setelah ia menjadi istri kamu), maka berikanlah kepada mereka maskawinnya (dengan sempurna), sebagai suatu ketetapan (yang diwajibkan oleh Allah). Dan tiadalah kamu berdosa mengenai sesuatu persetujuan yang telah dicapai bersama oleh kamu (suami istri), sesudah ditetapkan

⁵² Wawancara dengan HM. Salim Umar selaku Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat, 7 Agustus 2016, Pukul 10.00 WIB.

⁵³ Ibid, hlm. 71

maskawin itu (tentang cara dan kadar pembayarannya). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.”

Penjelasan dari ayat tersebut adalah mahar merupakan hak istri yang diterima dari suami, pihak suami memberikan dengan suka rela tanpa mengharap imbalan, sebagai pernyataan kasih sayang dan tanggung jawab suami atas kesejahteraan keluarganya.⁵⁴ Tentang hukum mahar, *fuqaha* telah sependapat bahwa membayar mahar merupakan suatu kewajiban, dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya.⁵⁵

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mewajibkan adanya mahar. Pasal 30 KHI menyebutkan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita, dan sejak itu menjadi hak pribadinya, terdapat dalam Pasal 32 KHI. Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai, apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian.

Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria, terdapat dalam Pasal 33 KHI. Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan. Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan, diatur dalam Pasal 34 KHI. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terutang, tidak mengurangi

⁵⁴ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1988, hlm. 219.

⁵⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, cet. I, penerjemah . MA, Abdurrahman, A. Haris Abdullah, Ass-Syfa, Semarang, 1990, hlm. 385.

sahnya perkawinan. Dengan perbandingan antara pendapat ulama fiqh dan ulama mazhab dengan KHI di atas dapat disimpulkan adanya kesamaan persepsi tentang kedudukan mahar dalam perkawinan yaitu suatu kewajiban bagi suami untuk diberikan kepada istrinya dan sebagai syarat. Penyerahan mahar itu pada dasarnya tunai, namun dapat ditangguhkan/dihutangkan pembayarannya apabila kedua belah pihak mempelai menyepakatinya.⁵⁶

a. Cara-cara pelaksanaan pembayaran mahar sebagai berikut:

1. Mahar dibayar dengan cara kontan;
2. Mahar dibayar dengan cara ditangguhkan sampai batas waktu yang disepakati;
3. Mahar dibayar dengan cara dicicil sampai lunas;
4. Mahar dibayar dengan cara pemberian uang muka, sisanya dianggap atau sekaligus sesuai perjanjian.

b. Jumlah dan bentuk mahar.

Besarnya mahar tidak ditetapkan dalam syariat islam. Sehubungan dengan mahar merupakan hak mempelai wanita, pihak mempelai wanita berhak memilih dan menentukan maharnya. Wanita berhak meminta mahar dalam jumlah yang besar atau kecil, dan dia pun berhak mengembalikan segala sesuatunya kepada pihak mempelai laki-laki. Oleh karena itu, pihak mempelai wanita berhak meminta mahar dalam bentuk emas, rumah, tanah, mobil, dan sebagainya. Hanya yang

⁵⁶ Wawancara dengan HM. Salim Umar selaku Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat, 7 Agustus 2016, Pukul 10.00 WIB.

paling berkah adalah permintaan mahar yang murah dan sederhana. Menurut Imam Malik berpendapat bahwa: adalah paling sedikit mahar itu harus mencapai seperempat dinar emas atau perak seberat tiga dirham timbangan, atau barang yang sebanding dengan tiga dirham tersebut. Menurutnya bahwa paling sedikit empat puluh dirham.

Dalam menetapkan besar atau kecilnya mahar (maskawin) diperlukan kerelaan dari pihak-pihak yang bersangkutan berdasarkan hadist nabi SAW. yang menceritakan seorang laki-laki yang membayar mahar dengan sepanjang sendal, jika perempuannya rela dan menerimanya, terjadilah perkawinan tersebut .

Selain dengan harta (materi), mahar juga boleh dengan selain harta (inmateril) seperti dengan bacaan (mengajarkan) al-quran dan keislaman (masuk islamnya suami sebagai mahar). Bentuk mahar seperti ini dibolehkan oleh agama. Dasarnya adalah perbuatan Nabi SAW. Yang membolehkan seorang laki-laki mengawini seorang wanita dengan maharnya mengajarkan ayat-ayat al-quran kepada calon istrinya. Juga berdasarkan perbuatan Nabi Syu'aib A.S yang menikahkan putrinya dengan Nabi musa A.S, firman Allah SWT. Dalam al-quran surat AL-Qasas ayat 27

“Dia (syu'aib) berkata sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. insya allah engkau akan mendapatiku termasuk orang baik.(Q.S.AL-QASAS[28]:2

Syariat nabi sebelum nabi muhammad SAW. Dapat di jadikan syariat bagi nabi muhammad SAW asal tidak bertentangan dengan syariat yang disampaikan oleh nabi muhammad SAW. Jenis mahar adalah sesuatu yang dapat dimiliki dan dapat dijadikan pengganti (dapat ditukarkan), artinya jenis (bentuk) mahar tersebut dapat ditukarkan dengan benda atau barang lain yang berbeda manfaatnya. Mengenai bentuk mahar dan jenisnya sebenarnya tidak ada ketentuan minimal atau maksimalnya, yang terpenting segala sesuatu yang bernilai atau bermanfaat dapat dijadikan mahar. Mahar dapat berupa emas, misalnya cincin, gelang, kalung, dan sejenisnya. Dapat pula berupa makanan, misalnya kurma, gabah, dan buah-buahan, yang terpenting diterima oleh pihak perempuan yang akan dinikahinya.

Sifat-sifat mahar termasuk pada jenis dan bentuk mahar, yakni ada yang berbentuk benda dan adapula yang bukan benda, melainkan manfaatnya suatu jasa tertentu, sebagaimana al-quran atau menjadi buruh. Mahar yang dimaksudkan jenis dan bentuknya jelas, sedangkan besar kecil dan sedikit atau banyaknya tidak bersifat mutlak. Hal itu sangat bergantung pada kesepakatan kedua belah pihak, terutama pihak mempelai perempuan.

Jenis mahar dalam pernikahan harus diketahui dan disebutkan sehingga pihak mempelai perempuan mengetahuinya. Apabila tidak disebutkan jenisnya, perkawinan tersebut sama dengan

tidak membayar mahar. Menurut Ibnu Rusyd: pihak mempelai laki-laki harus mengeluarkan barang yang akan dijadikan mahar atau menjelaskan manfaat pekerjaan yang menjadi maharnya. Meskipun cara tersebut dipandang mempersamakan perkawinan dengan jual beli. Dan menurut Imam Malik : menyatakan bahwa mahar merupakan penghargaan bagi perempuan yang akan dinikahi. Dalam jual beli pun barangnya harus jelas sehingga tidak terjadi spekulasi yang mengandung unsur Gharar. Demikian pula dalam pernikahan, maharnya tidak dibenarkan mengandung unsur spekulasi atau gharar.

2. Macam-Macam Mahar

1) Mahar Musamma

Mahar *al-musamma* adalah mahar yang ditetapkan sebelum akad nikah, dan disebut pada saat akad perkawina.⁵⁷ HM. Salim Umar mengatakan bahwa dalam pelaksanaannya, mahar musamma harus diberikan secara penuh apabila:

- a) Telah bercampur (*dukhul*);
- b) Apabila salah satu dari suami istri meninggal. Demikian menurut *ijma'*.

Mahar musamma juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri, dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab-sebab tertentu seperti ternyata istrinya adalah mahram

⁵⁷ Abd. Shomad. Op. Cit. Hlm. 301.

sendiri, atau dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari bekas suami lama.⁵⁸

2) Mahar Mitsil (Sepadan)

Mahar *mitsil* yaitu mahar bagi perempuan seperti dia atau yang sama dengannya. Menurut HM. Salim Umar, mahar *mitsil* ini ditentukan dengan mahar saudara perempuan pengantin wanita yang sudah menikah atau bibinya atau anak perempuan pamannya yang sudah menikah, tegasnya dengan merujuk status sosial keluarga ayahnya.⁵⁹ Contohnya jika bibi dari calon pengantin perempuan mendapatkan mahar sebesar 1 juta rupiah, maka sebesar itulah mahar yang diterima mempelai wanita.

3. Syarat-Syarat Mahar

Syarat-syarat mahar adalah sebagai berikut:⁶⁰

- 1) Mahar itu harus berupa harta yang mempunyai harga (nilai), Karena itu tidak sah menjadikan mahar barang yang tidak ada harganya, nilainya.
- 2) Mahar itu harus jelas dapat diambil manfaatnya oleh orang Islam (halal). Sesuatu yang haram tidak sah untuk dijadikan mahar seperti *khamr*, darah, babi, dan sebagainya. Jika dalam akad nikah disebutkan sesuatu yang haram sebagai mahar, maka akad sah tetapi maharnya batal. Sebagai gantinya maka wanita yang bersangkutan berhak menerima mahar *mitsil* dari suaminya itu.
- 3) Mahar tidak boleh barang curian. Jika barang curian disebut dalam akad nikah sebagai mahar maka tidak sah mahar itu, namun akad nikahnya sah dan bagi wanita itu mendapat mahar *mitsil*.

⁵⁸ Abd. Rahman Ghazali, *Op. Cit*, hlm. 93.

⁵⁹ A. Rahman I. Doi, *Op. Cit*, hlm 210.

⁶⁰ Peunoh Daly, *Op. Cit*, hlm. 229.

- 4) Mahar tidak boleh merupakan sesuatu yang tidak diketahui dengan jelas, seperti maharnya sepotong kain. Kain itu harus dijelaskan ukurannya, jenisnya, kualitasnya dan sejenisnya sehingga tidak ada sesuatu yang tidak jelas mengenai kain tersebut.

Dari rumusan di atas maka penulis menyimpulkan bahwa laki-laki wajib membayar mahar perempuan yang hendak dinikahinya dengan ikhlas agar hak perempuan sejak awal telah ditegakan. mahar itu wajib diberikan oleh suami kepada istrinya, baik kontan maupun dengan cara tempo. Pembayaran mahar harus sesuai dengan perjanjian yang terdapat dalam akad perkawinan, tidak dibenarkan menguranginya. Jika suami menambahnya, hal itu lebih baik dan sebagai sedekah, yang dicatat sebagai mahar secara mutlak yang jenis dan jumlahnya sesuai akad nikah.

C. Ketentuan Teoritis Tentang Mahar Dalam Perkawinan.

Di kalangan ulama, di samping perkataan mahar juga digunakan istilah lain, yakni "*shadaqah, nihlah, dan faridhah*" yang maksudnya adalah mahar. Dengan pengertian etimologis tersebut, istilah mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang hukumnya wajib, tetapi tidak ditentukan bentuk dan jenisnya, besar dan kecilnya dalam al-quran ataupun al-hadis.⁶¹

Menurut Anderson, sejak jaman pra-islam (arab jahiliyah) telah ada berbagai macam corak perkawinan patrilineal dan patrilokal, matrilineal dan, matrilokal, hingga perkawinan temporer untuk sekedar bersenang-senang

⁶¹ .Juhaya S. Pradja, M.A, *perkawinan perceraian keluarga muslim*, pustaka setia, 2013, hlm69

(perkawinan mut'ah). Bentuk perkawinan terhormat di masa itu yaitu perkawinan patrilineal dimana pengantin pria membayar sejumlah uang (mahar) kepada atau calon pengantin wanitanya.⁶²

Dalam perkembangan berikutnya, mahar berevolusi dan berkembang menjadi alat yang diharuskan untuk dibayar kepada keluarga pengantin wanita sebagai imbalan atas hilangnya fungsi ekonomi calon istri dan sebagai sarana untuk menciptakan kestabilan ikatan dan hubungan di antara kedua keluarga yang saling bermenantu. Dengan demikian, sebelum datangnya islam istilah mahar sudah digunakan dan berfungsi sebagai fungsi ekonomi keluarga pihak wanita.⁶³

Kutipan di atas menegaskan adalah di jaman pra islam adalah apabila pria memberikan mahar atau sejumlah uang pada saat perkawinan. Perkawinan tersebut adalah bentuk perkawinan terhormat,

Mahar dalam hukum islam, merupakan salah satu ciri khas hukum perkawinan islam, pemberian mahar pada masa dulunya sangat berkaitan dengan kondisi perempuan yang tidak memiliki hak dan kebebasan, sehingga pemberian mahar pun dengan sendirinya diperentukan bagi wali si perempuan, sebagai kompensasi karena ia sudah membesarkan dan resiko akan kehilangan peran yang dimainkan si anak nantinya di rumah .suaminya Hal inilah yang menyebabkan mahar ditafsirkan sebagai harga beli seorang perempuan dari walinya. Dulu seorang perempuan yang telah menikah dengan

⁶² John Anderson. *Hukum islam di dunia modern*, alih bahasa machrun husein,(surabaya: Amarpress,1990),hlm,48

⁶³ Ibid, hlm49

seorang pria, maka ia menjadi hak milik penuh suaminya. Karenanya, seorang suami memiliki wewenang terhadap istrinya untuk menjadikannya apa saja, termasuk berwenang penuh dalam hubungan biologis dan menikahnya dengan pria lain serta segala bentuk perbuatan lain yang berkonotasi merendahkan perempuan.⁶⁴

Perumusan di atas menegaskan bahwa zaman peradaban dahulu perkawinan hanya untuk bersenang senang wanita tidak memiliki hak dan kebebasan di dalam perkawinan tersebut setelah zaman berevolusi perkawinan pun berkembang menjadi ikatan yang suci dan sakral.

Menurut Ibnu Qayyim adalah istilah mahar dengan shidaq tidak berbeda fungsinya jika yang dimaksudkan merupakan pemberian sesuatu dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan dalam sebuah perkawinan. Istilah mahar hanya di gunakan dalam hal selain perkawinan, karena istilahnya bersifat umum, sebagaimana shadaqah wajib dan shadaqah sunnah. Shadaqah wajib adalah membayar zakat dan membayar mahar. Dan Menurut Taqiyuddin: bahwa penyebutan mahar hukumnya sunnat, jika tidak disebutkan, nikahnya tetap sah dan suami wajib membayar mahar *mitsil*. Dan menurut Sayyid Sabiq mendefinisikan mahar dengan harta atau manfaat yang wajib diberikan oleh seorang mempelai pria dengan sebab nikah atau watha.⁶⁵

Kutipan di atas menegaskan bahwa mahar adalah tidak lain suatu pemberian sesuatu dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang sangat diwajibkan penyebutannya.

⁶⁴ Amir Syarifuddin , *hukum perkawinan islam di indonesia,kencana,2006*,hlm20

⁶⁵ Amir Syarifuddin , *hukum perkawinan islam di indonesia,kencana,2006*,hlm22

Menurut Khoirudin Nasution kata *nihlah* pada ayat di atas memberikan pengertian bahwa status dari pemberian mahar dalam perkawinan adalah suatu pemberian sukarela tanpa pamrih sebagai simbol cinta dan kasih sayang dari calon suami kepada calon istrinya, dan bukan sebagai uang pengganti untuk memiliki si wanita dan untuk mendapatkan layanan karena pada prinsipnya pasangan suami istri adalah pasangan yang saling melayani dan dilayani. Sehingga diharapkan dengan adanya status mahar seperti ini apa apa yang menjadi tujuan utama sebuah keluarga membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah antara suami dan istri dapat berwujud. pendapat ini memberikan pengertian bahwa mahar adalah bukan kewajiban mutlak suami yang harus ada (rukun atau syarat) dalam pernikahan.

Dari kesimpulan di atas menegaskan yaitu mahar adalah suatu pemberian dari seorang laki-laki yang ingin menikahkan pasangannya dan pemberian tersebut sukarela. Karena prinsip dari perkawinan adalah memberi dan menerima. melayani dan dilayani.

Khoirudin Nasution juga menemukan bahwa istilah mahar secara sosiologis merupakan produk sosial pra islam yang berfungsi sebagai uang ganti (pembayaran) pemeliharaan kepada orang tua wanita yang akan dinikahi. Ketentuan ini didasarkan pada struktur masyarakat yang didominasi oleh keturunan laki-laki, sedangkan perempuan adalah ,bukan warga yang penuh . semua harus diatur berdasarkan keuntungan keluarga, bukan

kebebasan dan kehendak pasangan. terutama anak-anak dan wanita, dengan memberikan mahar dan hak waris.⁶⁶

Dari uraian di atas menegaskan yaitu mahar adalah seperti alat tukar barang atau uang atau ganti karena menurutnya pada masa itu masyarakat di dominasi oleh laki-laki. Dan bukan kebebasan perempuan untuk memilih pasangannya.

Pendapat ulama mazhab tersebut memuat konsekuensi hukum yang tegas dan jelas, bahwa status hukum mahar merupakan keniscayaan dalam nikah sehingga adanya mahar di setiap akad pernikahan, sedangkan pandangan Khoirudin mengenai mahar tidak mempunyai konsekuensi hukum . disatu sisi mahar hanya sebuah lambang. Di sisi lain merupakan hak yang harus diterima oleh calon isteri⁶⁷

Dari beberapa teori di atas tentang mahar penulis menyimpulkan bahwa mahar adalah pemberian wajib dari seorang suami kepada istrinya apabila ia ingin meminang sang wanita tersebut menjadi istrinya dan istri berhak sepenuhnya atas mahar tersebut apabila sudah terjadinya (qablad dhukul)

D. Sebab-Sebab Putusnya Perkawinan

Perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia, sejahtera, kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa sebagaimana diatur di dalam undang-undang perkawinan.

⁶⁶ Khoirudin nasution, "*persoalan mahar dan perkawinan : studi konvensional dan kontemporer*" dalam *hermenia*, vol 1 no.2 juli-desember 2002, hlm. 275-276

⁶⁷ Khoiruddin nasution, *islam tentang relasi suami dan istri (hukum perkawinan1)* cet 1 (yogyakarta:academia dan tazafa , 2004), hlm 168.

Salah satu bentuk pemutusan hubungan ikatan suami isteri karena sebab- sebab tertentu. Perceraian pada hakekatnya adalah suatu proses dimana hubungan suami isteri tidak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan. Mengenai definisi perceraian undang-undang perkawinan tidak mengatur secara tegas, melainkan hanya menentukan bahwa perceraian hanyalah satu sebab dari putusnya perkawinan, di samping sebab lain yakni kematian dan putusan pengadilan.

Untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami dan istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri di dalam penjelasan disebutkan adanya alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya,
- c. Salah satu pihak mendapat hukum penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami dan istri

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Soebekti mendefinisikan perceraian adalah “Perceraian ialah penghapusan perkawinan karena keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.”⁶⁸

Dalam perspektif hukum positif di atur sebagaimana di jelaskan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 38 yang menyebutkan :

“Perkawinan dapat putus karena, a.kematian, b.perceraian dan c. atas keputusan Pengadilan.”

Pasal tersebut sama dengan redaksi yang ada pada di Kompilasi Hukum Islam pasal 113, yang isinya:

“maka perceraian hanya bisa dilakukan di muka pengadilan.”

Hal senada tertuang dalam Pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang menyebutkan:

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”

Beberapa petunjuk di atas bahwa perceraian hanya di lakukan di depan majelis pengadilan. Dari dua redaksi pasal tersebut di atas dapat diketahui adanya perbedaan antara UU No.1 tahun 1974 dengan Kompilasi Hukum Islam.

⁶⁸ Soebekti SH. Prof, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*,.Cet XX1: PT Inter Massa, 1987, hal. 247.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak (Talak dalam pengertian Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan) atau berdasarkan gugatan perceraian.

Perkawinan yang sah menurut hukum akan menimbulkan akibat hukum sebagai berikut:

- a. Timbulnya hubungan antara suami-isteri
- b. Timbulnya harta benda dalam perkawinan
- c. Timbulnya hubungan antara orang tua dan anak

Akibat perkawinan yang menyangkut harta benda dalam perkawinan, diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menetapkan sebagai berikut:

- 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- 2) Sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami atau isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang tidak ditemukan lain oleh suami-isteri.
- 3) Apabila ditentukan oleh suami isteri, maka harta bawaan suami isteri tersebut menjadi harta bersama. Untuk menentukan agar harta bawaan suami dan isteri menjadi harta bersama, maka suami dan isteri harus membuat perjanjian kawin. Perjanjian kawin harus dibuat secara tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sebelum atau pada saat

perkawinan dilangsungkan. Perjanjian kawin adalah perjanjian-perjanjian yang dibuat calon suami dan isteri untuk mengatur akibat-akibat perkawinannya terhadap harta kekayaan mereka.

Riduan Syahrani, mengatakan bahwa Perjanjian kawin diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menetapkan:⁶⁹

Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian kawin yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan. Serta berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Adapun hak suami dan isteri untuk mempergunakan atau memakai harta bersama dengan persetujuan kedua belah pihak secara timbal balik menurut Riduan Syahrani adalah sewajarnya, mengingat hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup

⁶⁹ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1985, hlm.100.

bersama dalam masyarakat, dimana masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Menurut penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu hukum agama (kaidah agama), hukum adat, dan hukum –hukum lainnya.

Salah satu bentuk pemutusan hubungan ikatan suami dan istri karena sebab-sebab tertentu yang tidak memungkinkan lagi bagi suami istri meneruskan hidup berumah tangga disebut thalaq. menurut ajaran islam thalaq adalah perbuatan halal yang tidak disukai Allah. Sesuai dengan sabda Rasulullah dari Ibnu Umar yang diriwayatkan Abu Daud.

Di dalam syariat Islam terdapat empat permasalahan mendasar yang perlu diperhatikan .

1. Apabila istri telah dijatui thalaq tiga oleh suami, maka perempuan itu menjadi haram dinikahi lagi sebelum ia kawin/menikah
2. Kedua apabila seorang istri ditalak oleh seorang suami maka sebaiknya ketika ia dalam keadaan suci dari haidh dan belum dicampuri
3. Memerlukan adanya dua orang saksi pada waktu menjatuhkan thalak dan syarat-syarat sebagai berikut :Islam,akil baligh, laki-laki dan adil
4. Apabila seorang istri telah dijatuhi thalaq oleh suami ,maka penjatuhan thalq tersebut meninggalkan kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami terhadap istri.

Untuk perempuan yang di thalak itu kegembiraan (pemberian dari suaminya) secara ma'ruf sebagai suatu kewajiban atas orang-orang yang taqwa (qs albaqorah: 241) menurut hukum islam masalah thalaq dapat dibagi dalam beberapa jenis dan bentuk sesuai dengan aspek tinjauannya yaitu:

1. Tinjauan dari segi waktu menjatuhkan thalaq
2. Tinjauan dari segi jumlah penjatuhan thalaq
3. Tinjauan dari segi keteladanan nabi muhammad saw
4. Tinjauan dari segi larangan rasulullah saw

Apabila ditinjau dari segi waktu menjatuhkan thalaq , maka thalaq dibagi dua yaitu:

- a. Thalaq sunnah.
- b. Thalaq *bid'ah*

Apabila ditinjau dari segi jumlah/kuantitas penjatuhan thalaq oleh suami kepada istrinya, maka thalaq dibagi menjadi :

- a. Thalaq *raj'i*.
- b. Thalaq *bain sughro* dan *kubro*.

Apabila suami menjatuhkan thalaq terdapat di dalam waktu/keadaan/kondisi tersebut, maka thalaqnya tetap jauh dan suami sendiri yang berdosa yang berdosa karena ia melakukan larangan syariat Islam Q.S. Al-Baqarah ayat 231:

“Apabila kamu menthalak perempuan, lalu hampir habis iddahnya maka tahanlah mereka secara ma'ruf atau ceraikanlah mereka secara ma'ruf. Janganlah kamu tahan mereka dengan kemelaratan karena kamu hendak menganiayanya. Barang siapa memperbuat demikian, sesungguhnya ia telah menganiaya dirinya sendiri. Janglah kamu ambil ayat-ayat allah jadi olok olok. Ingatlah kepadamu dan apa-apa

yang diturunkannya kepadamu, yaitu yaitu kitab dan hikmah, sedang dia memberi pengajaran kepadamu. Takutlah kepada allah dan ketauhilah bahwasannya allah maha mengetahui tiap-tiap sesuatu.”

Substansi dari ayat tersebut adalah berkaitan dengan orang yang menceraikan istrinya, kemudian merujuknya sebelum masa iddah habis, setelah itu dia menceraikannya kembali yang pada akhirnya menyiksa dan membahayakan pihak perempuan.

Di dalam syariat Islam terutama di dalam masalah munakahat salah satu pihak baik suami maupun istri memiliki hak untuk berinisiatif mengajukan permohonan agar ikatan pernikahan menjadi putus. apabila salah satu misal suami cacat yaitu berupa impoten, penyakit menular, gila dan sebagainya. Dapat pula terjadi parah apabila ternyata suami istri memiliki pertalian darah yang haram menikah atau karena istri musyrik ; atau menjadi komulasi .

Pada prinsipnya fasah menjadi hak suami dan istri, tapi dalam prakteknya lebih banyak diberikan kepada pihak istri, karena suami telah punya hak thalaq. Upaya-upaya untuk menghindari suami atau istri tidak mau difasah, maka salah satu pihak dapat mengajukan ke pengadilan agama yang berkompeten. Hakim dapat mengabulkan fasah dengan dasar- dasar sebagai berikut :

- a. Suami tidak gila:
- b. Sakit kusta , sakit sopak, atau sakit lai yang sejenis :
- c. Impoten atau keadaan lain yang sejenis:
- d. Suami hilang tidak tentu hidup matinya setelah ditunggu 4tahun.

Perceraian karena alasan fasah ini tidak dapat dikawin lagi atau rujuk. Oleh sebab itu perceraian karena fasah dihukumkan sebagai *thalq ba'in kubro*.⁷⁰

Dari rumusan diatas penulis merumuskan bahwa Untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami dan istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri di dalam penjelasan disebutkan adanya alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian .

⁷⁰ Drs .sudarsono,S.H., M.SI . *Hukum Perkawinan Nasional*, RINEKA CIPTA, JAKARTA, 2010, hlm. 116.